



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Stefanus Pigang, Sp.D;-----
2. Tempat lahir : Tedang (Flores);-----
3. Umur/Tanggal lahir : 27/4 Juni 1991;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jln. Poros V Asrama Sentra Pendidikan Timika;-----
7. Agama : Kristen

Protestan;-----

8. Pekerjaan : Guru Honorar;-----

----- Terdakwa Stefanus Pigang, Sp.D ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 ;----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2018

sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9

September 2018 ;-----

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 31 Oktober 2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember

2018 ;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 4

Oktober 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Stefanus Pigang, Sp.D terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dalam dakwaan kami pasal 170 ayat

2 ke 1 KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Pigang, Sp.D dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan memerintahkan

kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Memerintahkan barang bukti

berupa :-----

- Sampel kaca pintu Ruang tunggu (lobi) Sebelah

kanan;-----

- Sampel kaca jendela ruangan Staf bidang mutu dan kepala

seksi;-----

- 1 (satu) buah batu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan Staf bidang mutu dan kepala seksi;-----

- 3 (tiga) buah batu.;-----

- Sampel kaca jendela ruangan Kepala Seksi

SMP;-----

- 1 (satu ) buah batu;-----

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan Kepala Seksi

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- 1 (satu) buah Bantex (file box);-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah Monitor

computer;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan bidang tenaga pendidikan;-----

- 2 (dua) buah

Kayu;-----

- 1 (satu) buah tutup

printer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan bidang tenaga

pendidikan;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SD;-----

- 2 (dua) buah

Kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Komputer;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SD;-----

- 3 (tiga) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang PAUD TK;-----

- 1 (satu) buah

Dispenser;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang PAUD

TK;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pintu laci

Meja;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- 1 (satu) buah Mesin

FAX;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan sekretaris;-----

- 1 (satu) buah

Kayu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan

sekretaris;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan tunggu (lobi) bagian depan;-----

- Sampel Kaca pintu ruangan tunggu (lobi) bagian

depan;-----

- Sampel kaca pintu ruangan

pengawas;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan kepala

dinas;-----

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala dinas;-----

- 2 (dua) buah

Kursi;-----

- 2 (dua) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kasubag kepegawaian;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kasubag

kepegawaian;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- 1 (satu) buah

batu;-----

- Sampel kaca Jendela Ruangan kasubag umun dan program;-----

- Sampel kaca pintu Ruangan kasubag umun dan

program;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca Jendela Ruangan staf bagian umum dan program;-----
- 2 (dua) buah batu;-----
- Sampel kaca pintu Ruangan staf bagian umum dan program;-----
- 1 (satu) buah Dispenser;-----
- Sampel kaca Jendela ruangan sub bagian keuangan;-----
- Sampel kaca pintu ruangan sub bagian keuangan;-----
- Sampel kaca pintu ruangan staf kepegawaian;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi PAUD dan TK;-----
- Sampel kaca pintu ruangan gudang;-----
- Sampel kaca Lemari Ruangan tangan Kantor Dinas Pendidikan Kab. Mimika;-----

Dipergunakan dalam perkara Maria Rosa Welerubun;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa Stefanus Pigang, Sp.D untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);-----

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa ia terdakwa Stefanus Pigang, Spd, baik bertindak sendiri – sendiri atau secara bersama – sama dengan saudara Astedu Berkasa alias Tedy (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara Thomas Matias Yaukwart (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa Maria Rosa Welerubun (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang, yang berada di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut ;

----- Adapun awal daripada perbuatan terdakwa Stefanus Pigang, Spd. baik bertindak sendiri – sendiri atau secara bersama – sama dengan Astedu Berkasa alias Tedy (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara Thomas Matias Yaukwart (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa Maria Rosa Welerubun ( bermula pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika dalam hal ini yang dijabat oleh ibu Jeni Ohestin Usmani meminta pada pokoknya untuk meealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan), terhadap permintaan daripada Demontrasi tersebut

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika, selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan demonstrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni tanggal 11 Juni 2018, setelah para guru honorer berkumpul Kepala Dinas Kabupaten Mimika tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mimika dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, terdakwa, terdakwa Astedy Berkasa alias Tedy (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saudara Thomas Matias Yaukwart (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa Maria Rosa Welerubun (bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan karena rasa kecewa tidak ada kepastian terkait dengan realisasi dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan), yang mana terdakwa Astedy Berkasa alias Tedy sebelum

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Mimika terdakwa Astedy Berkasa alias Tedy sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggung jawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa". Kemudian masuk kedalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai diruang pengawas terdakwa Astedy Berkasa alias Tedy menggunakan kaki kanan menendang pintu namun pintu tidak rusak, kemudian terdakwa Astedy Berkasa alias Tedy menendang pintu kaca, setelah itu terdakwa Astedy Berkasa alias Tedy berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut, terdakwa Astedy Berkasa alias Tedy menendang meja yang berada dibelakang terdakwa Astedy Berkasa alias Tedy sedangkan terdakwa Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, setelah menendang pintu, terdakwa Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian terdakwa Thomas Matias Yaukwart menendang meja, setelah membalikkan meja terdakwa Thomas Matias Yaukwart juga menendang meja, selanjutnya terdakwa Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung terdakwa Thomas Matias Yaukwart mengambil terlebih dahulu patahan kayu yang terdakwa Thomas Matias Yaukwart gunakan untuk memukul lemari yang sudah jatuh, sesampainya diluar gedung terdakwa Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali, sedangkan terdakwa Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu sedangkan untuk terdakwa

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan helm yang terdakwa bawa ke kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabubaten Mimika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170

ayat (2) ke-1 KUHPidana

,"-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi : Antonius Lesomar** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 22 Juni 2018** sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;---

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari **senin tanggal 11 Juni 2018** Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari **jumat tanggal 22 Juni 2018** yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal **22 Juni 2018** sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demonstrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni tanggal 11 Juni

2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, Astedy Berkasa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara terdakwa bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar Astedy Berkasa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa";-----

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai di ruang pengawas Astedy Berkasa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian Astedy Berkasa menendang pintu kaca, Astedy Berkasa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut Astedy Berkasa menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali;-----

- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten



Mimika;-----

-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**2. Saksi : Nobert Hartkes Kamaralo** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demontrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yaknit angga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l1

Juni

2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, Astedy Berkasa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara terdakwa bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar Astedy Berkasa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai di ruang pengawas Astedy Berkasa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian Astedy Berkasa menendang pintu kaca,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astedy Berkasa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut Astedy Berkasa menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali;-----

- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabubaten Mimika;-----

-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi : Indra Pangli** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demontrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angka 11 Juni

2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, Astedy Berkasa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara terdakwa bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar Astedy Berkasa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai di ruang pengawas Astedy Berkasa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian Astedy Berkasa menendang pintu kaca, Astedy Berkasa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut Astedy Berkasa menendang meja yang berada



dibelakang;-----

-  
- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2

kali;-----

- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten

Mimika;-----

-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**4. Saksi : Astedy Berkasa alias Tedy** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;---

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi juga ditangkap dengan kasus yang sama;-----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demontrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angka 11 Juni 2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demontrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, saksi dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara terdakwa bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa".;-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai di ruang pengawas saksi menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian saksi menendang pintu kaca, saksi berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut saksi menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2

kali;-----  
- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;-----  
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mimika;-----  
-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**5. Saksi : Thomas Matias Yaukwart** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;-----  
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut kerana saat kejadian saksi juga ditangkap dalam kasus yang sama;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----
- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----
- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demontrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angga l1  
Juni  
2018;-----
- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demontrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  
Mimika;-----
- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan,

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstiran merasa tidak ada kepastian, Astedy Berkasa dengan saudara saksi, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara terdakwa bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar Astedy Berkasa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas, sesampai di ruang pengawas Astedy Berkasa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian Astedy Berkasa menendang pintu kaca, Astedy Berkasa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut Astedy Berkasa menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian saksi menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saksi menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saksi keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara saksi mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung saksi kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali;-----

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- Bahwa kemudian saksi juga melihat saudara Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten

Mimika;-----

-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

**6. Saksi : Maria Rosa Welerubun dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demonstrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angga l1 Juni

2018;-----  
- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, Astedy Berkasa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan saudara terdakwa bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar Astedy Berkasa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan

buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas

Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai

diruang pengawas Astedy Berkasa menggunakan kaki kanan

menendang pintu, kemudian Astedy Berkasa menendang pintu kaca,

Astedy Berkasa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2

kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak

dengan kalimat tersebut Astedy Berkasa menendang meja yang berada

dibelakang;-----

-

- Bahwa kemudian saksi melihat saudara Thomas Matias

Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut

tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari

serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja,

membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar

gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas

mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh,

diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela

yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Mimika sebanyak 2

kali;-----

- Bahwa kemudian saksi memecahkan kaca pintu pada saat

masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan

kayu;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan kaca lemari buku

yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Kabupaten



Mimika;-----

-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;----

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demontrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni tanggal 11 Juni 2018;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, Astedy Berkasa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan terdakwa bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk melakukan aksi pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu terdakwa sempat mendengar Astedy Berkasa sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan buntu saja, ini apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai di ruang pengawas Astedy Berkasa menggunakan kaki kanan menendang pintu, kemudian Astedy Berkasa menendang pintu kaca,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astedy Berkasa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2 kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak dengan kalimat tersebut Astedy Berkasa menendang meja yang berada dibelakang;-----

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saudara Thomas Matias Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja, membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh, diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sebanyak 2 kali;-----

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;-----

- Bahwa terdakwa juga ikut memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabubaten Mimika;-

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- Sampel kaca pintu Ruangn tunggu (lobi) Sebelah kanan;-----

- Sampel kaca jendela ruangan Staf bidang mutu dan kepala seksi;-----

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu;-----
- Sampel kaca pintu ruangan Staf bidang mutu dan kepala seksi;-----
- 3 (tiga) buah batu.;-----
- Sampel kaca jendela ruangan Kepala Seksi  
SMP;-----
- 1 (satu ) buah batu;-----
- 1 (satu) buah  
kursi;-----
- 1 (satu) buah CPU  
Komputer;-----
- Sampel kaca pintu ruangan Kepala Seksi  
SMP;-----
- 1 (satu) buah  
Batu;-----
- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang  
SMP;-----
- 1 (satu) buah  
Galon;-----
- 1 (satu) buah Bantex (file box);-----
- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang  
SMP;-----

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Monitor

computer;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan bidang tenaga pendidikan;-----

- 2 (dua) buah

Kayu;-----

- 1 (satu) buah tutup

printer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan bidang tenaga pendidikan;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SD;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah

Kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SD;-----

- 3 (tiga) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang PAUD TK;-----

- 1 (satu) buah

Dispenser;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang PAUD

TK;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- 1 (satu) buah pintu laci

Meja;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- 1 (satu) buah Mesin

FAX;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan sekretaris;-----

- 1 (satu) buah

Kayu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan

sekretaris;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca Jendela ruangan tunggu (lobi) bagian depan;-----
- Sampel Kaca pintu ruangan tunggu (lobi) bagian  
depan;-----
- Sampel kaca pintu ruangan  
pengawas;-----
- Sampel kaca Jendela ruangan kepala  
dinas;-----
- 1 (satu) buah  
Batu;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kepala dinas;-----
- 2 (dua) buah  
Kursi;-----
- 2 (dua) buah  
Batu;-----
- 1 (satu) buah Meja;-----
- Sampel kaca jendela ruangan kasubag kepegawaian;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kasubag  
kepegawaian;-----
- 1 (satu) buah  
Meja;-----

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah

batu;-----

- Sampel kaca Jendela Ruangan kasubag umun dan program;-----

- Sampel kaca pintu Ruangan kasubag umun dan program;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----

- Sampel kaca Jendela Ruangan staf bagian umum dan program;-----

- 2 (dua) buah

batu;-----

- Sampel kaca pintu Ruangan staf bagian umum dan program;-----

- 1 (satu) buah

Dispenser;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan sub bagian keuangan;-----

- Sampel kaca pintu ruangan sub bagian keuangan;-----

- Sampel kaca pintu ruangan staf

kepegawaian;-----

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi PAUD dan

TK;-----

- Sampel kaca pintu ruangan gudang;-----

- Sampel kaca Lemari Ruangan tangan Kantor Dinas Pendidikan Kab.

Mimika;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isiputusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang

Siapa ;-----

2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

**Ad.1.**

**Barang**

**Siapa ;**-----

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 2(dua ) orang terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Stefanus Pigang, Sp.D, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad.2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan**

### **kekerasan terhadap orang atau barang;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan terangan – terangan yaitu sesuatu hal yang dilakukan secara terbuka dimana hal tersebut dapat dilihat oleh umum dan tidak perlu hal tersebut dilakukan ditempat umum;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan ditempat umum bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika dimana tempat tersebut tempat umum yang siapa saja bisa datang dan dapat dilihat oleh orang banyak ;-----
- Bahwa yang dimaksud Dengan Tenaga bersama yaitu tenaga yang disatukan oleh dua orang atau lebih dimana tenaga – tenaga tersebut dilakukan untuk melakukan kekerasan, atau memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol dalam melakukan kekearasan;-----
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya yakni melakukan pengrusakan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beralamat di SP.3 Timika dilakukan dengan secara bersama –sama ;-----

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Menggunakan kekerasan jika dalam suatu peristiwa itu orang / pelaku telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan dimana dalam pasal ini perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.;-----

- Bahwa yang dimaksud Terhadap Orang atau Barang pada umumnya yang dimaksud dengan barang – barang itu adalah harta – harta yang sifatnya baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan orang adalah makhluk ciptaan TUHAN yang disebut manusia . dalam Pasal ini kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar Jam 13.20 bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika yang beramat di SP.3 Timika telah terjadi tindak pidana Penrusakan yang dilakukan terdakwa beserta para pendemo lainnya;---

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2018 Guru – Guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Mimika melakukan Demonstrasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika meminta untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan);-----

Halaman 40 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kepala Dinas menanggapi yang pada pokoknya akan berjanji untuk merealisasikan dana insentif guru selama 3 (tiga) semester (1 tahun 6 bulan) pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 yang akan di mediasi oleh Bapak Kapolres

Mimika;-----

- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Juni 2018 sekitar 10.00 Wit para guru Honorer dari beberapa sekolah yang ada di kabupaten mimika kembali berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk melakukan demonstrasi guna meminta tindak lanjut dari janji Kepala Dinas yang disampaikan pada hari senin yang lalu yakni angka 11 Juni

2018;-----

- Bahwa saat itu Kepala Dinas tidak hadir sedangkan dari Pihak Polres Mimika yang mewakili selaku sebagai mediator yakni bapak Wakil Kapolres Mimika karena melihat para demonstrasi sudah mulai gaduh dan resah, bapak Wakil Kapolres Mimika menelepon Pejabat utama yakni Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, setelah menelepon bapak Wakil Kapolres Mimika mengatakan akan menjemput Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Mimika;-----

- Bahwa kemudian bapak Wakil Kapolres Mimika pergi untuk menjemput Kepala Bagian Keuangan, tak berapa lama kemudian Wakil Kapolres Mimika datang tanpa adanya Kepala Bagian Keuangan, selanjutnya sekitar jam 13.20 para demonstran merasa tidak ada kepastian, Astedy Berkasa dengan saudara Thomas Matias Yaukwart, saudara Maria Rosa Welerubun dan terdakwa bersama guru honor lainnya masuk ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk



melakukan

aksi

pengrusakan;-----

- Bahwa saat itu terdakwa sempat mendengar Astedy Berkasa

sempat berkata dengan kalimat " Saya bicara karena jalan buntu tidak

ada titik terang kepada guru- guru honor lainnya, harus bayar, hari ini

masalah hak, kami bukan orang hukum tapi kami aturan, tidak ada yang

bertanggungjawab, rusak dan rusak, diskusi tidak ada jalan keluar, jalan

buntu

saja,

ini

apa";-----

- Bahwa Kemudian para pendemo masuk ke dalam kantor Dinas

Pendidikan untuk selanjutnya menuju ruangan pengawas , sesampai

diruang pengawas Astedy Berkasa menggunakan kaki kanan

menendang pintu, kemudian Astedy Berkasa menendang pintu kaca,

Astedy Berkasa berteriak dengan kalimat " tangkap saya (sebanyak 2

kali) ", kalau mau tangkap, tangkap (berulang kali), setelah berteriak

dengan kalimat tersebut Astedy Berkasa menendang meja yang berada

dibelakang;-----

-

- Bahwa kemudian terdakwa melihat saudara Thomas Matias

Yaukwart menendang pintu yang berada didalam kantor Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika namun pintu tersebut

tidak terbuka, saudara Thomas Matias Yaukwart menendang lemari

serta mendorong lemari hingga terjatuh, kemudian menendang meja,

membalikkan meja kemudian saudara Thomas Matias Yaukwart keluar

gedung akan tetapi sebelum sampai diluar gedung saudara Thomas

mengambil patahan kayu untuk memukul lemari yang sudah jatuh,

diluar gedung Thomas Matias Yaukwart kembali memukul kaca jendela

yang berada diluar gedung kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika sebanyak 2

kali;-----

- Bahwa kemudian terdakwa melihat Maria Rosa Welerubun memecahkan kaca pintu pada saat masuk ruangan Dinas Pendidikan dengan menggunakan kayu;-----

- Bahwa terdakwa juga ikut memukulkan kaca lemari buku yang berada didalam gedung Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mimika;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut

Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----  
Keadaan yang

memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

- Tindakan terdakwa adalah tindakan main hakim sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan ;-----

Halaman 43 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim



- Terdakwa belum pernah

dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat 1 KUHPidana Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini-----

-

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Stefanus Pigang, Sp.D telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terangn-



terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap

barang “;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Pigang, Sp.D oleh

karena itu dengan pidana penjara 6 (enam)

bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam

tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti

berupa:-----

- Sampel kaca pintu Ruangan tunggu (lobi) Sebelah

kanan;-----

- Sampel kaca jendela ruangan Staf bidang mutu dan kepala

seksi;-----

- 1 (satu) buah batu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan Staf bidang mutu dan kepala seksi;-----

- 3 (tiga) buah batu.;-----

- Sampel kaca jendela ruangan Kepala Seksi

SMP;-----

- 1 (satu ) buah batu;-----

- 1 (satu) buah

kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel kaca pintu ruangan Kepala Seksi

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- 1 (satu) buah Bantex (file box);-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SMP;-----

- 1 (satu) buah Monitor

computer;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan bidang tenaga pendidikan;-----

- 2 (dua) buah

Kayu;-----

Halaman 46 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup

printer;-----

- Sampel kaca pintu ruangan bidang tenaga

pendidikan;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang

SD;-----

- 2 (dua) buah

Kursi;-----

- 1 (satu) buah CPU

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Komputer;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah

Galon;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang

SD;-----

Halaman 47 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kepala bidang PAUD TK;-----

- 1 (satu) buah

Dispenser;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala bidang PAUD

TK;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca jendela ruagan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

- 1 (satu) buah pintu laci

Meja;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi

SD;-----

- 1 (satu) buah Kursi;-----

Halaman 48 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Mesin

FAX;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan sekretaris;-----

- 1 (satu) buah

Kayu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan

sekertaris;-----

- 1 (satu) buah

Printer;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan tunggu (lobi) bagian depan;-----

- Sampel Kaca pintu ruangan tunggu (lobi) bagian

depan;-----

- Sampel kaca pintu ruangan

pengawas;-----

- Sampel kaca Jendela ruangan kepala

dinas;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kepala dinas;-----

- 2 (dua) buah

Kursi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Meja;-----

- Sampel kaca jendela ruangan kasubag kepegawaian;-----

- Sampel kaca pintu ruangan kasubag

kepegawaian;-----

- 1 (satu) buah

Meja;-----

- 1 (satu) buah

batu;-----

- Sampel kaca Jendela Ruangan kasubag umun dan program;-----

- Sampel kaca pintu Ruangan kasubag umun dan

program;-----

- 1 (satu) buah

Batu;-----

- 1 (satu) buah Kayu;-----

- Sampel kaca Jendela Ruangan staf bagian umum dan

program;-----

- 2 (dua) buah

batu;-----

Halaman 50 dari 39 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Tim



- Sampel kaca pintu Ruang staf bagian umum dan program;-----
- 1 (satu) buah Dispenser;-----
- Sampel kaca Jendela ruangan sub bagian keuangan;-----
- Sampel kaca pintu ruangan sub bagian keuangan;-----
- Sampel kaca pintu ruangan staf kepegawaian;-----
- Sampel kaca pintu ruangan kepala seksi PAUD dan TK;-----
- Sampel kaca pintu ruangan gudang;-----
- Sampel kaca Lemari Ruang tengah Kantor Dinas Pendidikan Kab. Mimika;-----

Dipergunakan dalam perkara Astedy Berkasa alias Teddy;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis tanggal 6 Desember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H., Fransiscus Yohanis Babthista, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veni Sara,  
SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika,  
serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Panitera Pengganti,

Veni Sara, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)